

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhannya Yang Maha Esa. Lebih lanjut dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, mendeskripsikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan ini menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang saling timbal balik.

Namun dalam menjalankan hubungan pernikahan ini sering ditemukan ketidakcocokan antara suami dan istri yang disebabkan dengan beberapa faktor baik itu faktor ekonomi, perselingkuhan, salah satu pihak melalaikan atau tidak melakukan hak dan kewajibannya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Jika diajukannya gugatan ke Pengadilan maka terjadilah perceraian.

Perceraian merupakan alternatif terakhir atau pintu darurat yang bisa ditempuh manakala tidak bisa lagi dipertahankan keutuhan dan

kesinambungan dalam kehidupan rumah tangga. Sifatnya sebagai alternatif terakhir karena sebelum dilakukan perceraian harus ditempuh dulu usaha-usaha perdamaian. Hal ini terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan terjadinya perceraian maka menimbulkan beberapa akibat. Perceraian tidak hanya berakibat terhadap kedua belah pihak (suami istri) tetapi berakibat juga terhadap anak. Dimana pasangan yang sudah bercerai tidak jarang memperebutkan hak asuh anak yang masih di bawah umur (*hadhanah*).

Permasalahan *hadhanah* selalu menjadi perbincangan yang menarik di semua kalangan masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Hal ini karena anak merupakan suatu anugerah terbesar dari Allah SWT dan sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik.<sup>1</sup> Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>2</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya anak merupakan titipan atau amanah Allah Swt yang harus dijaga dan dibina dengan sungguh-sungguh oleh kedua orangtuanya. Mendidik agar manusia berguna dari dunia akhirat, memberi pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik supaya anak tersebut dapat berdiri sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan, YASMI, hlm. 243.

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriati dan Zuhrah, 2018, “*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018, Hlm. 82.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 14 menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Kemudian tidak jarang pasangan yang sudah bercerai selalu memperlmasalahakan atau memperebutkan hak asuh anak (*hadhanah*) dan mengajukan hak *hadhanah* terhadap anak ke Pengadilan.

Salah satu putusan Pengadilan Agama Padang yang menjatuhkan hak asuh anak (*hadhanah*) dibawah umur kepada ayah kandung anak adalah Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg. Dimana seharusnya pemeliharaan atau pengasuhan anak dibawah umur diberikan kepada ibu. Karena ibu lebih dekat hubungannya dengan anak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, Qs. Al-Baqarah/2: 233

Yang artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ”

Kemudian penjelasan firman Allah SWT di atas juga terdapat dalam Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam, mendeskripsikan bahwa semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyampihan dalam masa kurang dua tahun, dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit apakah ayah atau ibu yang berhak atas pengasuhan anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hanya mengatur kuasa asuh dan hal ini dapat dicabut apabila diketahui orang tua menelantarkan anak-anak atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang dari si anak.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti pada anak. Kemudian jika Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga dan dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

*Hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalannya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul

tanggung jawab.<sup>4</sup> Selain itu dapat diartikan bahwa *Hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya perkawinan. Dalam hal ini yang perlu ditegaskan adalah terkait tanggung jawab pemeliharaan anak. Dimana tanggung jawab pemeliharaan anak yang bersifat materiil merupakan kewajiban ayah, sedangkan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan adalah kewajiban ibu. Dalam berbagai literatur fiqih yang paling berhak atas pengasuhan anak diberikan kepada ibu selama anak tersebut belum mumayyiz.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, mendeskripsikan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Lebih lanjut dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan. Sedangkan dalam Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg. Hak asuh anak (*hadhanah*) diserahkan kepada ayah dan usia anak tersebut masih berumur 4 (empat) tahun. Dimana anak tersebut lahir pada tanggal 20 Mei 2019 dan gugatan Penguasaan Anak (*Hadhanah*) pada tanggal 06 Maret 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang. Kedudukan yang dapat menggaantikan hak asuh anak jika ibu telah meninggal dunia adalah oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

---

<sup>4</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi, Unimal Press, hlm. 75.

<sup>5</sup> Diana Yulita, 2006, "Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349K/AG/2006)", Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm. 6.

Secara tekstual hukum positif di Indonesia tidak ada yang mengatur bagaimana hak asuh anak (hadhanah) dapat dilimpahkan kepada bapaknya. Artinya Pasal 156 kompilasi Hukum Islam ini menjelaskan bahwa, ayah dapat menggantikan posisi ibu apabila ibu sudah meninggal dunia dan wanita-wanita dalam garis lurus atas dari ibu juga sudah tidak ada.<sup>6</sup>

Selanjutnya masalah pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya telah diatur oleh hukum Islam secara jelas, bahkan hukum adat. Dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa *Al-Ummu Madrasah Al-Ula* (ibu adalah tempat pendidikan yang utama), artinya bahwa anak yang belum mumayyiz seharusnya terlebih dahulu dididik oleh ibunya, karena sifat seorang ibu lebih memungkinkan dalam mendidik anak. Hal ini diadopsi oleh hukum adat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal. Pada masyarakat ini penguasaan anak tidak diberikan pada ayah atau keluarga ayahnya, akan tetapi kepada ibu atau pada saudara laki-laki si ibu.<sup>7</sup> Dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan fikih, ibu lebih berhak dan diutamakan melakukan hadhanah daripada bapak. Karena ibu mempunyai kelayakan mengasuh dan mendidik serta lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan anak.

Peran seorang ibu dalam mendidik anak juga tidak bisa di seajarkan dengan bapak oleh karena itu, ibu memiliki naluri yang kuat terhadap anaknya dibandingkan bapaknya. Selain itu Ibu lebih sabar dibandingkan bapak dalam hal mendidik anak, Ibu memiliki insting alami yang tidak dimiliki oleh bapak serta Ibu lebih tahu karakter moral anak dibandingkan bapak.

---

<sup>6</sup> Irfan Islami dan Aini Sahara, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*, Jurnal Hukum, Vol.10, No.1, hlm. 161.

<sup>7</sup> Moh. Ali Wafa, 2018, *Op. cit.*, hlm. 246.

Kemudian dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Selanjutnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Namun apabila anak tersebut telah dewasa pemeliharaan anak diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Lebih lanjut dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan Hakim dalam perkara Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg tentang hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur yang jatuh pada ayah akibat perceraian. Apakah putusan tersebut telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk mengetahui alasan Hakim menjatuhkan hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur kepada ayah akibat perceraian dalam perkara Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS**

**TERHADAP HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) DI BAWAH UMUR YANG JATUH PADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg, DI PENGADILAN AGAMA PADANG)”**.

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur yang jatuh pada ayah akibat perceraian di Pengadilan Agama Padang dalam perkara putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg ?
2. Bagaimana Keabsahan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dibawah umur yang jatuh pada ayah pada perkara putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg Menurut hukum islam?

**C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan Hakim menjatuhkan hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur kepada ayah akibat perceraian dalam perkara putusan nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg,di Pengadilan Agama Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan Hakim dalam perkara Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg tentang hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur yang jatuh pada ayah akibat perceraian di Pengadilan Agama Padang. Apakah putusan tersebut telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam perumusan hasil penelitian kedalam bentuk tulisan atau karya tulis.
  - b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis dan peneliti lainnya terutama dibidang hukum perdata yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru tentang hak asuh anak di bawah umur (hadhanah) yang jatuh kepada ayah akibat perceraian.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi serta memberikan pemahaman mendalam tentang hak asuh anak di bawah umur (hadhanah) yang jatuh pada ayah akibat perceraian dalam perkara Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan alasan Hakim menjatuhkan hak asuh anak di bawah umur (hadhanah) kepada ayah akibat perceraian atau putusnya perkawinan.

## E. Landasan Teori

Teori berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori yang harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>8</sup> Kerangka teori merupakan kerangka dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dan permasalahan yang akan dianalisis.

---

<sup>8</sup> Nurhadi,2021, "penyelesaian sengketa hak asuh anak dibawah umur" mandar maju, Bandung, hlm.10

Dalam suatu penelitian, menetapkan suatu kerangka atau landasan teori adalah suatu keharusan, karena sebagai pijakan berfikir untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas.<sup>9</sup> Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *masalah mursalah* dan teori perlindungan anak.

### 1. Teori *Maslahah Mursalah*

Teori ini digunakan untuk menganalisis dua rumusan permasalahan tersebut karena secara umum permasalahan hak pengasuhan anak sangat erat hubungan dengan lima prinsip hidup tujuan *syari'at* (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Sejarah mencatat bahwa dalam fikih terdapat banyak aliran adapun sebab utama muncul aliran-aliran tersebut adalah hukum itu sendiri.<sup>10</sup>

Menurut Izzudin bin Abdus Salam sebagaimana dikutip Abdul Manan, *Maslahah* dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mandharat bagus dan jelek, sebab *masalahah* itu baik.<sup>11</sup>

Defenisi *Maslahah* menurut *epistimologi*, diantaranya menurut Al-Khawarizmi adalah memelihara tujuan hukum islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang merugikan diri manusia. Sebagaimana diketahui tujuan hukum islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang merugikan diri manusia. Sebagaimana diketahui tujuan hukum islam adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Tidak jauh berbeda juga dengan pendapat iman Al-Ghazali merumuskan *Maslahah* sebagai suatu

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Nurhadi, 2021 "penyelesaian sengketa hak asuh anak dibawah umur" mandar maju, Bandung, hlm. 11

<sup>11</sup> *Ibid*

tindakan memelihara tujuan *syara'* atau tujuan hukum islam, sedangkan tujuan hukum islam menurut imam Al-Ghazali sendiri adalah memelihara 5 hal tersebut. Artinya setiap rukun yang mengandung tujuan yang memelihara salah satu dari 5 hal di atas disebut dengan *masalah*.<sup>12</sup>

Semua rumusan masalah dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori *masalah mursalah* yang dikemukakan oleh abu ishaq asy-Syathibi. Menurut beliau Masalah Mursalah yang dikemukakan dapat menjadi landasan hukum apabila :

1. kemashlahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam sumber hukum islam dan tidak bertentangan dengan sumber hukum islam
2. kemashlahatan hanya dapat dikhususkan dan diterapkan dalam bidang-bidang social (*mu'alamah*), tentunya tidak diatur secara rinci dalam sumber hukum islam.<sup>13</sup>

Dari kriteria itulah yang menjadi landasan dalam menganalisis pertimbangan hakim dari putusan-putusan MA tentang *Hadnahah* yang belum *Mumayyiz* pasca perceraian dalam teori *Maslahah*.

## 2. Teori Perlindungan Anak


Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai alasan-alasan (pertimbangan hukum) untuk memberikan hak asuh anak *hadnahah* yang belum *Mumayyiz* pasca perceraian.

<sup>12</sup>Nurhadi,2021,"penyelesaikan sengketa hak asuh anak dibawah umur",mandar maju, Bandung, hlm.12

<sup>13</sup> Mukshin Nyak Umar,2017, "Al-Maslahah Al-Mursalah",Turats,Aceh,hlm.13-14.

Secara *etimologis*, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung, (2) hal perbuatan yang memberikan perlindungan.<sup>14</sup> Secara *terminologi*, disebutkan bahwa dalam pasal 1 ayat (2) UU NO.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa :

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh,berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.”



Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon tersebut sangat relevan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang orang tuanya bercerai, karena kedudukan hukum anak yang orang tuanya bercerai sangat lemah untuk dipermasalahkan tentang pengasuhannya dan menjadi korban tekanan dari salah satu orang tuanya bercerai. Oleh karena itu,anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan dari perlindungan baik itu bersifat *preventif* maupun *represif*.

Perlindungan hukum *preventif* dimaksudkan bahwa hak-haknya sebagai anak jika orang tuanya bercerai dijamin kepastian dan perlindungan hukumnya melalui undang-undang. Sedangkan perlindungan represif akan ditelaah dari pertimbangan hukum putusan-

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Indonesia,hlm 932.

putusan majelis hakim tersebut,seberapa jauh putusan tersebut telah dilaksanakan hak-haknya selaku anak dari korban perceraian.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.<sup>16</sup>

Lebih lanjut metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Menurut pendapat dari Prof. Dr. Suryana, metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Sedangkan menurut Sugiyono, menyatakan metode penelitian merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan serta manfaat penelitian.<sup>17</sup>

### 1. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law*

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjhon,2007, *perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*” Surabaya M2 Print,hlm.2

<sup>16</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Cet. 1. hlm. 18.

<sup>17</sup> Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 1.

*research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>18</sup>

Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian sumber rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas atau teori hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, dan keputusan pengadilan. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Penelitian ini lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan pada pendekatan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka sumber data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang telah ada sebelumnya misalnya dari buku-buku, hasil penelitian baik berupa jurnal, artikel atau situs web, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

---

<sup>18</sup> Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 29.

<sup>19</sup> Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 52.

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pertama atau bahan hukum yang mengikt yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>20</sup> Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perdilan Agama,
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
- 5) Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks. Buku teks memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para ahli hukum terdahulu.<sup>21</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku teks, jurnal hukum, dan tulisan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah) dibawah umur yang jatuh kepada ayah akibat perceraian.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.<sup>22</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. 3, hlm. 54.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pres, hlm. 33.

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>23</sup> Selain itu dapat juga diartikan bahwa studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>24</sup> Informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya peraturan perundang-undangan, putusan hakim (*yurisprudensi*), buku-buku hukum, jurnal ilmu hukum, dan tulisan hukum yang termuat dalam media cetak yang berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dibawah umur yang jatuh kepada ayah akibat perceraian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.<sup>25</sup> Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan Hakim terkait hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur yang jatuh kepada ayah akibat perceraian.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, dan akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Pengolahan data umumnya dilakukan untuk menyederhanakan data awal

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 84

<sup>24</sup> Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 65.

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc. cit.*

penelitian sehingga data yang dimiliki lebih mudah dipahami.<sup>26</sup>

Beberapa tahap pengolahan data antara lain adalah:

- 1) Dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum
- 2) Menyusun bahan hukum yang telah diklasifikasikan sebelumnya
- 3) Editing adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mengedit data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.

#### b. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya dalam studi kepustakaan. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>27</sup>

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

---

<sup>26</sup> Ahmad Fauzi, *Et. Al.* 2022, *Metodologi Penelitian*, CV. Pena Persada, Jawa Tengah, 2022, hlm. 95.

<sup>27</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 182.